



**KEPUTUSAN
REKTOR IAIN KERINCI
Nomor: 115 Tahun 2022**

**Tentang
PERATURAN KARTU TANDA MAHASISWA ELEKTRONIK (e-KTM)
IAIN KERINCI**

REKTOR IAIN KERINCI,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk keperluan tanda pengenalan/identitas mahasiswa IAIN Kerinci dan pemenuhan persyaratan pelayanan administrasi kemahasiswaan, dirasa perlu menetapkan aturan tentang Kartu Tanda Mahasiswa;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Kerinci.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kerinci.
- Memperhatikan
- : 1. Buku Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Akademik 2021/2022;
2. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Rektor IAIN Kerinci tentang Peraturan Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) IAIN Kerinci

**Ketentuan Umum:
Pasal 1**

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 - b) Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama IAIN Kerinci;
 - c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah salah satu unsur pimpinan yang berada dibawah Rektor dan bertugas membantu Rektor di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama tingkat institut;
 - d) Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK), merupakan unsur pelaksana administrasi pada Institut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
 - e) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah satu bagian dibawah biro yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kerja sama kemahasiswaan, dan alumni;
 - f) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) adalah unit yang bertugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;;
 - g) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh IAIN Kerinci;
 - h) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
 - i) Herregistrasi adalah kegiatan pendaftaran ulang guna memperoleh status aktif dalam mengikuti pendidikan di lembaga IAIN Kerinci;
 - j) Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik adalah suatu bukti administrasi tertulis baik berbentuk *hardcopy/softcopy* yang memuat identitas diri mahasiswa IAIN Kerinci yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif, yang selanjutnya disingkat e-KTM;
 - k) Uang Kuliah Tunggal/UKT adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa IAIN Kerinci pada tiap semester ke institut sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku sebagai biaya pendidikan mahasiswa yang bersangkutan;
 - l) Bebas UKT adalah suatu kondisi dimana mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak menunaikan pembayaran biaya pendidikan (UKT) berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Kerinci melalui beberapa pertimbangan dari hasil rapat pimpinan, antara lain prestasi mahasiswa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Mahasiswa IAIN Kerinci wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik yang disingkat dengan e-KTM;

Penerbitan e-KTM

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) diterbitkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kerinci bekerja sama dengan Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) setelah mendapat persetujuan Rektor IAIN Kerinci melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (AUAK) IAIN Kerinci;
- (2) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kerinci memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan penerbitan dan pendistribusian *files/softcopy* e-KTM sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku/perubahannya yang akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari aturan ini dan/atau sesuai dengan petunjuk/kebijakan/instruksi pimpinan IAIN Kerinci dan/atau pejabat yang berwenang di bidang tersebut.

- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka memperoleh haknya terhadap e-KTM.

Fungsi Pasal 3

Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) berfungsi sebagai:

- a) Identitas diri dalam berpartisipasi dan/atau untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan di IAIN Kerinci;
- b) Alat untuk berbagai urusan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang akan diatur secara tersendiri.

Spesifikasi Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) Pasal 4

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) diterbitkan per semester dalam bentuk *file softcopy* yang akan didistribusikan melalui akun mahasiswa;
- (2) Bagian muka kartu berisi tulisan IAIN Kerinci, logo institut, foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran sesuai dengan ketentuan, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM) serta tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya kartu (masa berlaku kartu dimaksud). Selain itu, digunakan *Quick Response Code (QR Code)* sebagai salah satu unsur utama sebagai bukti orisinalitas kepemilikan e-KTM yang mengandung unsur informasi/identitas mahasiswa pemilik kartu dan informasi yang diperlukan;
- (3) Bagian belakang kartu berisi beberapa catatan/ketentuan/informasi yang diperlukan;
- (4) Isi kartu terdiri atas identitas pribadi pemilik, pasfoto, *QR Code*, serta informasi lainnya yang ditentukan.
- (5) Adapun ketentuan tentang pas foto ukuran maksimal adalah 500 kb (kilobyte) dengan latar merah dan ketentuan lainnya sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa mengenakan kemeja putih dan jas almamater;
 - b) Mahasiswi mengenakan kemeja dan jilbab warna putih dan almamater.
- (6) Penggunaan *QR Code* berukuran (tinggi: 2 cm x lebar 1,5 cm yang apabila dilakukan *scanning* akan memunculkan nama pemilik, Nomor Induk Mahasiswa, program studi dan masa berlaku kartu.

Persyaratan Pasal 5

Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif IAIN Kerinci, yang ditandai dengan bukti pelaksanaan kewajiban mahasiswa dalam menunaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada semester yang akan/sedang diikutinya atau mahasiswa yang bersangkutan memperoleh hak bebas UKT berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang berlaku.

e-KTM Rusak/Hilang/Error Pasal 6

Bagi mahasiswa yang *file softcopy* Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM)-nya hilang/terjadi kerusakan/*error*/tidak dapat diakses, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan kartu pengganti/alternatif pelayanan pengadaan kartu tersebut dengan cara/metode lainnya dalam menerbitkan pengganti *file softcopy* kartu;

Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) berlaku selama menjadi mahasiswa dan wajib diaktifasi setiap semester dengan membayar Uang Kuliah Tunggal;
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) yang berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di IAIN Kerinci dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa:
 - a) dalam status tidak aktif/cuti/tidak membayar UKT;
 - b) dinyatakan lulus/tamat;
 - c) mengundurkan diri;
 - d) putus studi;
 - e) dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
 - f) meninggal dunia.

Ketentuan Peralihan

Pasal 8

- (1) Surat keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022 dan seterusnya;
- (2) Bagi mahasiswa angkatan 2021 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan sebelumnya, akan tetapi dapat juga diberikan haknya untuk memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM) apabila terdapat mahasiswa yang belum/tidak memiliki e-KTM;
- (3) Rektor dan/atau Pejabat/Pimpinan lainnya yang memiliki kewenangan pada bidang tugas ini dapat memberikan instruksi/kebijakan dalam penerbitan e-KTM untuk beberapa mahasiswa yang dianggap berhak memperoleh e-KTM yang didasarkan atas pertimbangan yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku;

Penutup

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini akan dimuat dalam panduan akademik tahun 2022/2023 dan akan disesuaikan muatannya apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh

Pada tanggal : 11 Mei 2022

Rektor,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag.

Tembusan:

- Yth. Ketua Senat IAIN Kerinci